

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Veteran No. 54 Telp. (0271) 593020, 593023 Fax. 591603 Sukoharjo

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR : ..425.3/1126...

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca : Surat Permohonan **Yayasan Pendidikan TK Bulakrejo**  
**tanggal 20 Nopember 1999 nomor : 12/XI/1999**

Menimbang : **Yayasan Pendidikan TK dan TK yang didirikan**  
**telah memenuhi persyaratan yang berlaku**  
b. Taman Kanak-kanak tersebut telah melaksanakan KEMR sejak  
Tahun **1980**  
c. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a dan b di atas,  
dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan  
Taman kanak-kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989  
2. Peraturan Pemerintah :  
a. Nomor 27 tahun 1990  
b. Nomor 38 tahun 1992  
c. Nomor 39 tahun 1992  
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :  
a. Nomor: 0173/C/1983 sebagaimana telah diubah dengan  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor  
.002/c/2984  
b. Nomor 0486/U/1992  
c. nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan  
keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.  
002/U/1995